

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menjadi perhatian utama pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi kemiskinan tidak hanya berdampak pada keterbatasan ekonomi, tetapi juga pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan program bantuan sosial yang dapat meringankan beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.

Kebijakan adalah sebagai serangkaian keputusan dan tindakan terarah yang secara sadar dirumuskan dan diimplementasikan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah yang spesifik. Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Afifah, 2021).

Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada. Kebijakan Publik dapat sangat bervariasi di seluruh wilayah geografis dan dari waktu ke waktu dalam menetapkan prioritas, menyediakan dana, atau mendorong kolaborasi. Seringkali, inisiatif kesehatan

masyarakat, termasuk kegiatan kolaboratif, terkadang membatasi visi dan advokasi mereka pada perubahan kebijakan yang terkait dengan perawatan kesehatan dan mungkin layanan social (Arafat, 2023).

Untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program unggulan lintas sektor di mana pelakunya adalah berbagai instansi pemerintah, di mana tujuan utamanya adalah memutuskan dan menghilangkan rantai kemiskinan yang selama ini menjadi penyakit dalam pembangunan negara. PKH merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu pesertanya dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar (Permana, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah regulasi yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program bantuan sosial di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman pelaksanaan PKH yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan yang disertai dengan kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak dalam keluarga tersebut mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

PKH dijalankan untuk melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosisal Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pesiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga lain terlibat dalam pelaksanaan PKH.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui media massa bahwasannya sebanyak 132 masyarakat Desa Sungai Kuruk III menggelar demonstrasi di kantor desa. Masyarakat menyuarkan protes lantaran terjadinya keterlambatan pencairan bantuan PKH. Keterlambatan pencairan Bantuan PKH yang seharusnya rutin diterima setiap tiga bulan sekali dapat menjadi sumber kekhawatiran masyarakat penerima PKH (onenews.co.id) .

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Bram selaku operator di Desa Sungai Kuruk III, bahwa ditemukan salah satu fenomena yang mencolok yaitu perubahan status masyarakat menjadi penerima PKH lebih karena dorongan konsumerisme. Selain itu, sebagian dari mereka mulai mengandalkan bantuan dana PKH secara berkelanjutan, meningkatkan risiko terbentuknya pola pikir yang kurang mendukung kemandirian. Kemudian masyarakat menyuarakan protes lantaran bantuan PKH yang selama ini mereka terima sekarang mengalami keterlambatan, sehingga data mereka keluar secara permanen dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Wawancara awal, 12 Agustus 2024).

Berikut menyajikan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, serta jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan pembagian wilayah dusun di Desa Sungai Kuruk III. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sebaran penduduk miskin serta cakupan penerima bantuan sosial PKH di masing-masing dusun. Berikut data tabelnya:

Tabel 1. 1
Data Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah KPM PKH
1.	Dusun Depan	227 KK	133 KK	71 KPM
2.	Dusun Keluarga	111 KK	73 KK	29 KPM
3.	Dusun Tengah	92 KK	54 KK	38 KPM
4.	Dusun Bakti	240 KK	181 KK	68 KPM
	Jumlah	670 KK	441 KK	206 KPM

Sumber: Kantor Desa Sungai Kuruk III, tahun 2024

Bedasarkan dari data tersebut menunjukkan bahwasanya Desa Sungai Kuruk III mempunyai jumlah penduduk miskin sebanyak 441 keluarga dari 670 keluarga, sedangkan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 206 keluarga. Sehingga hal

tersebut yang mendorong masyarakat miskin menjadi ketergantungan dengan PKH yang dibuktikan dengan tingginya angka kemiskinan daripada penerima manfaat di desa Sungai Kuruk III tersebut.

Berikut menyajikan data jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Kuruk III selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Data ini menunjukkan perkembangan jumlah penerima PKH setiap tahunnya berdasarkan laporan dari Pendamping PKH Desa Sungai Kuruk III. Berikut data tabelnya:

Tabel 1. 2
Jumlah Penerima PKH di Desa Sungai Kuruk III Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penerima PKH
2020	178
2021	184
2022	192
2023	197
2024	206

Sumber: Operator Desa Sungai Kuruk III

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya terjadi peningkatan jumlah penerima PKH yang drastis, yaitu pada tahun 2020-2024 terjadi peningkatan sebanyak 28 penerima PKH. Dengan terjadinya peningkatan jumlah penerima PKH dari tahun ke tahun menjadi penyebab utama masyarakat penerima PKH sangat ketergantungan dengan PKH tersebut.

Kecamatan Seruway yang terletak di Aceh Tamiang terdiri dari berbagai desa dan mencakup total 24 desa. Desa tersebut diantaranya adalah Desa Sungai Kuruk III yang teridentifikasi sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran PKH di Desa Sungai Kuruk III dimulai pada tahun 2018, dengan tujuan utama mengentaskan kemiskinan para penerimanya dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Inisiatif ini sejalan dengan pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun

2018, yang menekankan peran PKH dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan dalam masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan selama ini, bertujuan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dalam mengurangi daya beli mereka selama periode ketika pemerintah melakukan penyesuaian BBM. Sama seperti halnya di daerah lain di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Tamiang juga mengalami fenomena yang perlu diperhatikan.

Manfaat dari kebijakan PKH ini yaitu diharapkan mengubah perilaku keluarga sangat miskin ini untuk mempunyai kepekaan kepada keluarganya terkait pendidikan dan kesehatan. Namun jika manfaat jangka pendeknya yaitu memberikan *income effect* kepada keluarga sangat miskin dengan adanya pengurangan beban yang mereka keluarkan. Adapun manfaat jangka panjangnya yaitu dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan cara peningkatan dibidang kesehatan, pendidikan serta kapasitas pendapatan anak dimasa depan serta memberikan kepastian terhadap anak akan masa depannya. Adapun manfaat lainnya yaitu mengurangi pekerja anak, serta manfaat yang terakhir yaitu sebagai upaya pemerintah untuk melakukan keberlangsungan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi landasan utama bagi pemerintah desa untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

Fenomena selanjutnya dari banyaknya keluarga yang belum dapat bantuan PKH, maka masyarakat Desa Sungai Kuruk III menggelar demonstrasi di kantor desa pada tanggal 06 Agustus 2024. Masyarakat menyuarakan protes lantaran bantuan PKH yang selama ini mereka terima mengalami keterlambatan pencairan.

Keterlambatan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya rutin diterima setiap tiga bulan sekali dapat menjadi sumber kekhawatiran dan kesulitan yang signifikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berikut menyajikan data yang menunjukkan jumlah keluarga yang tidak mendapat bantuan PKH. Berikut data tabelnya:

Tabel 1.3
Jumlah Masyarakat yang Tidak Dapat Bantuan PKH

No	Keterangan	Jumlah KK
1.	Mayarakat Desa Sungai Kuruk III	441 KK
2.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	206 KK
3.	Keluarga yang tidak dapat bantuan PKH	235 KK

Sumber: Kantor Desa Sungai Kuruk III, tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, terdapat 235 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sungai Kuruk III yang tidak menerima bantuan PKH dari total 441 KK. Jumlah ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat desa tidak termasuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini kemungkinan karena mereka tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, kondisi ini juga dapat mencerminkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat serta pentingnya evaluasi dan pendataan secara berkala agar bantuan dapat tepat sasaran.

Meskipun tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, besaran bantuan yang diterima secara rutin dapat menjadi andalan utama bagi keluarga miskin, terutama jika tidak diiringi dengan upaya pemberdayaan ekonomi yang memadai daerah dengan tingkat pengangguran tinggi atau keterbatasan akses terhadap lapangan kerja dan modal usaha, PKH bisa menjadi satu-satunya jaring pengaman sosial yang

diandalkan, penerima bantuan mungkin mengembangkan persepsi bahwa PKH adalah hak yang akan terus mereka terima, sehingga PKH diduga berdampak pada perilaku kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal kemandirian ekonomi.

Melihat latar belakang masalah di atas, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah masih dijadikannya PKH sebagai sumber penghasilan masyarakat. Masyarakat sangat tergantung dengan keberlanjutan PKH, padahal PKH bukan merupakan program *sustainable* tetapi hanya stimulus dalam menciptakan keluarga pra sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apa hambatan yang memicu timbulnya dampak kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Hambatan yang memicu timbulnya dampak kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang memicu timbulnya dampak kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya tentang dampak Program Keluarga Harapan dan diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pekerja PKH

Sebagai salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada masyarakat penerima PKH.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya program keluarga harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.